

## LARANGAN PERKAWINAN PADA HARI *GEBLAK* : NILAI ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

Janeko<sup>1)</sup>, Sutopo<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2)</sup> Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

e-mail : Janeko1988@insud.ac.id<sup>1)</sup>, sutopodrajat@gmail.com<sup>2)</sup>

Received: 04-05-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 21-06-2025

### Info Artikel

### Abstract

#### Keywords:

*Geblak Day, Customary Values, Local Wisdom*

#### Kata kunci:

*Hari Geblak, Nilai Adat, Kearifan Lokal*

The prohibition on marriage on Geblak Day in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, is a tradition still observed by the community today. This study aims to understand the meaning, background, and customary values underlying this prohibition, and how the local wisdom of the Tenggulun Village community maintains tradition amidst modernization. This study employed an ethnographic approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. Narrative analysis was used for analysis. The results indicate that the prohibition on marriage on Geblak Day serves an important function as a cultural control mechanism, preserving ancestral values, and shaping community identity. The local wisdom underlying this tradition reflects harmony between human and spiritual values.

#### Abstrak.

Larangan perkawinan pada hari geblak di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan merupakan salah satu bentuk tradisi yang diikuti masyarakat hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, latar belakang, serta nilai-nilai adat yang melandasi larangan tersebut dan bagaimana kearifan lokal masyarakat Desa Tenggulun dalam mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawina pada hari geblak memiliki fungsi yang penting sebagai mekanisme kontrol budaya, pelestarian nilai leluhur dan membentuk identitas masyarakat. Kearifan lokal yang melatarbelakangi tradisi mencerminkan harmoni antara manusia dan nilai-nilai spiritual.

### A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisinya. Setiap daerah memiliki kearifan lokal (local wisdom) yang diwariskan secara turun temurun melalui adat istiadat, ritual hingga sistem kepercayaan yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah adanya pantangan atau larangan melakukan aktivitas pada

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 132.

waktu-waktu tertentu dalam perkawinan. Termasuk diantaranya terdapat larangan perkawinan antar desa tertentu, larangan perkawinan di bulan suro, larangan perkawinan, larangan perkawinan mangku dalan, larangan perkawinan pada hari *geblak* dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan warisan budaya tak tertulis yang tumbuh subur dan diikuti oleh masyarakat di pelosok Nusantara termasuk di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.<sup>2</sup>

Fenomena tradisi-tradisi larangan dalam perkawinan menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian hal tersebut disebabkan karena larangan-larangan dalam perkawinan tersebut tetap eksis diikuti oleh masyarakat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan di tengah arus modernisasi dan perkembangan zaman. Di era modernisasi seperti saat ini dimana rasionalitas dan sains seringkali digunakan atau menjadi dasar dalam mengambil setiap keputusan, namun eksistensi larangan berbasis kepercayaan lokal masih mampu bertahan dan mempengaruhi keputusan-keputusan sosial masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan perkawinan.<sup>3</sup> Berbagai pertanyaan pun muncul seperti mengapa larangan-larangan perkawinan tersebut tetap dipatuhi oleh masyarakat Desa Tenggulun? apa nilai-nilai dibalik kepercayaan terhadap adat istiadat tersebut dan bagaimana generasi muda memandang konteks tersebut masa kini ?.

Penelitian ini mencoba untuk menggali secara mendalam tentang nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang masih eksis saat ini di Desa Tenggulun tentang adanya larangan-larangan dalam perkawinan khususnya dibalik larangan perkawinan pada hari *geblak*, serta bagaimana kepercayaan tersebut membentuk sistem sosial masyarakat Desa Tenggulun. Pada kasus-kasus tertentu adanya larangan-larangan dalam perkawinan bukan hanya berakar dari keyakinan spiritual melainkan mengandung fungsi sosial yang sangat penting di tengah masyarakat dalam upaya menjaga keharmonisan komunitas, mencegah konflik hingga memperkuat ikatan sosial antar warga.<sup>4</sup> Oleh karenanya di dalam memahami konteks terkait adanya larangan-larangan dalam perkawinan menjadi penting agar supaya tidak terjebak pada penilaian sepihak antara takhayul atau logis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi merekam bentuk kearifan lokal yang saat ini tentunya sangat penting untuk dijaga agar tidak mengalami kepunahan seiring berkurangnya pewarisan nilai kepada generasi muda saat ini. Muncul anggapan nilai-nilai adat istiadat maupun kearifan lokal yang ada yang masih diikuti khususnya orang tua dianggap hanya sebagai mitos belaka oleh generasi muda saat ini termasuk di dalam memahami adanya larangan perkawinan pada hari *geblak*. Melalui penelitian ini juga membuka diskusi yang luas mengenai tradisi dan nilai-nilai

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak H. Zuhri, Moden Desa Tenggulun, 12 Juli 2025.

<sup>3</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity*, Cambridge: Polity Press, 1991, hlm. 45–46.

<sup>4</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press, 1976, hlm. 178.

lokal yang bisa beradaptasi di era moderen tanpa kehilangan eksistensinya.<sup>5</sup> Melalui penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman holistik tentang nilai-nilai adat istiadat yang masih bertahan di tengah masyarakat moderen. Selain itu penting juga untuk melihat apakah larangan tersebut memiliki makna simbolik dan fungsi yang lebih dalam masyarakat Desa Tenggulun dan tidak hanya sebatas sebagai larangan dalam perkawinan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, melalui pendekatan etnografi peneliti dapat menggali makna simbolik, nilai budaya, serta dinamika sosial yang terkait dengan tradisi larangan perkawinan pada hari *geblak* di Desa Tenggulun. Adapun metode pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode observasi, observasi dilakukan pada saat kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan hari *geblak*, wawancara, wawancara dilakukan dengan tokoh adat, dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan mempelajari naskah-naskah lokal maupun dokumen-dokumen yang ada di Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi Pertama Reduksi data dengan cara menyaring data yang relevan dari wawancara dan observasi. Kedua Penyajian data dimana peneliti menyusun secara sistematis dalam bentuk naratif terakhir adalah dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>6</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **C.1 Teori Adat : sistem Norma dan Kontrol Sosial**

Adat dalam konteks masyarakat di Indonesia tidak hanya sekedar kebiasaan atau tradisi, namun merupakan bagian sistem nilai dan norma yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat. Menurut pakar hukum adat Soepomo, adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan ditaati karena bersumber dari kesepakatan kolektif serta pengalaman budaya.<sup>7</sup> Dalam masyarakat Desa Tenggulun, adat istiadat menempati posisi yang sangat penting dalam mengatur sosial masyarakat dalam upaya menjaga keseimbangan antara manusia dengan sesamanya.

Adanya larangan perkawinan pada hari *geblak* yang diikuti oleh masyarakat Desa Tenggulun termasuk "hukum adat larangan waktu", yaitu pantangan atau larangan dalam melakukan aktivitas-aktivitas penting pada waktu tertentu yang dianggap "tidak baik" menurut adat istiadat setempat.<sup>8</sup> Hari *geblak* diyakini sebagai hari yang memiliki energi

---

<sup>5</sup> Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Kearifan Lokal dan Tantangan Globalisasi*, dalam Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol. 27, No. 2, 2014

<sup>6</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. (Thousand Oaks: SAGE, 1994), 10–12.

<sup>7</sup> Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 34.

<sup>8</sup> H. M. Poerwadarminta, *Bahasa dan Budaya Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 87.

negatif atau mengandung celaka sehingga perkawinan yang dilakukan pada hari tersebut tabu untuk dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat sering berfungsi sebagai alat kontrol sosio informal. Ia bukan hukum dalam arti sempit, akan tetapi memiliki daya paksa melalui tekanan moral dan sosial dari lingkungan sekitar.<sup>9</sup> oleh karenanya tatkala jika ada pasangan yang memaksakan untuk nekat menikah pada hari *geblak*, mereka akan mendapatkan tekanan, pengucilan maupun prediksi buruk dari masyarakat. Tekanan tersebut tidak tertulis, akan tetapi memiliki pengaruh besar karena dianggap menyangkut keharmonisan kosmos dan etika komunitas. Perkawinan yang dilangsungkan pada hari yang tidak diresdikan adat istiadat setempat diyakini bisa merusak tatanan alam yang akan dapat membawa penyakit, konflik atau kesialan bagi keluarga tersebut. Oleh karena itu larangan perkawinan pada hari *geblak* harus dipahami dalam kerangka keseimbangan simbolik antara manusia, ruang dan waktu.<sup>10</sup>

a. Sistem norma dalam larangan perkawinan adat

Norma adat mengatur siapa saja yang boleh dinikahi atau tidak berdasarkan ciri khas tertentu dalam masyarakat adat. Norma-norma tersebut bersumber dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat dan telah diwariskan secara turun temurun melalui praktik sosial.

b. Fungsi sosial dan ideologis larangan perkawinan

Larangan dalam perkawinan tidak semata-mata bersifat represif tetapi juga memiliki fungsi integratif dan ideologis, yakni membentuk identitas sosial dan menjaga keberlangsungan budaya lokal. Dalam hal ini larangan perkawinan pada hari *geblak* menjadi simbol penting dalam menjaga masyarakat adat.

c. Kontrol sosial dalam penegakan larangan perkawinan adat

Kontrol sosial terhadap larangan perkawinan adat dilakukan secara informal melalui tekanan sosial, sanksi moral hingga pengucilan. Perangkat adat seperti tokoh adat memainkan peran penting sebagai penegak norma yang ada.

## **C.2 Kearifan Lokal : Pengetahuan Tradisional dalam Struktur Budaya**

Kearifan lokal atau local wisdom merupakan konsep yang menekankan pada pengetahuan, keyakinan dan nilai-nilai lokal yang terbentuk dari pengalaman yang sangat panjang suatu masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan dan tantangan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 102–103.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 105.

kehidupannya. Kearifan lokal mencakup nilai, etika, norma dan kepercayaan yang dijadikan pedoman hidup suatu masyarakat dalam menjawab tantangan sosial dan ekologis.<sup>11</sup>

Dalam konteks adanya larangan perkawinan pada hari *geblak* di Desa Tenggulun, kearifan lokal tersebut terbentuk dari kejadian sosial selama bertahun-tahun. Masyarakat Desa Tenggulun menyadari pada hari-hari tertentu pernah terjadi musibah seperti kematian mempelai, gagal panen, sering dilanda sakit bahkan sering terjadi konflik keluarga. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dikodifikasi secara simbolik menjadi hari *geblak*. Nama *geblak* sendiri berasal dari kata lokal yang merujuk pada kematian mendadak atau musibah nerat, sehingga pada hari tersebut dianggap sebagai waktu yang tidak boleh disentu atau digunakan.

Kearifan lokal semacam ini memperlihatkan bagaimana masyarakat mampu membentuk sistem peringatan dini berbasis budaya (*cultural early warning*) daripada menunggu musibah terjadi, secara tidak langsung masyarakat mampu menciptakan sistem pencegahan berbasis waktu. Adanya larangan perkawinan pada hari *geblak* tidak hanya demi menyangkut secara individu yang menikah akan tetapi juga untuk melindungi komunitas atau masyarakat dari gangguan spiritual dan sosial.

Simbol-simbol seperti adanya larangan perkawinan pada hari-hari tertentu adalah bagian dari sistem makna kultural yang digunakan untuk memahami dan mengontrol sosial.<sup>12</sup> Hari *geblak* dalam hal ini bukan hanya sebagai larangan tetapi sebagai narasi kolektif yang menjaga ingatan bersama masyarakat akan nilai-nilai kosmis, tanggung jawab sosial dan batas antara sakral dan profan.

Dengan demikian, kearifan lokal adalah sebagai bentuk resiliensi budaya, yaitu kemampuan masyarakat menjaga kelangsungan kehidupannya dengan tetap berpijak pada pengetahuan lokal. Larangan perkawinan pada hari *geblak* di Desa Tenggulun merupakan refleksi dari kemampuasn secara adaptif masyarakat dalam menciptakan mekanisme perlindungan berbasis budaya dan spiritual.

a. Struktur budaya dan larangan perkawinan

Struktur budaya pada masyarakat mencakup nilai norma sistem kekerabatan dan kepercayaan yang hidup di tengah tengah masyarakat. Larangan-larangan perkawinan tertentu seperti larangan perkawinan pada hari *geblak* merupakan wujud nyata dari sebuah budaya yang telah diikuti oleh masyarakat Desa Tenggulun.

b. Fungsi sosial dan kultural

---

<sup>11</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 289.

<sup>12</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973, hlm. 89–90.

larangan perkawinan pada hari *geblak* memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dimana untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik internal dalam masyarakat. Selain itu kearifan lokal menjadi bagian kontrol sosial agar masyarakat tetap mengikuti aturan dan norma adat. Dalam perspektif Kultural, larangan perkawinan pada hari *geblak* menjadi identitas budaya bagi generasi berikutnya.<sup>13</sup>

c. Kearifan lokal sebagai pilar

dalam konteks adat adanya larangan perkawinan pada hari *geblak* bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi di masyarakat, bagaimanapun juga kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan masyarakat yang berbasis nilai dan budaya lokal.<sup>14</sup>

### C.3 Modernisasi Budaya dan Sikap Generasi Muda

Modernisasi merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang membawa masyarakat dari sistem tradisional menuju struktur yang lebih rasional dan terorganisir.<sup>15</sup> Dalam hal ini, nilai-nilai lama seringkali dipertanyakan, dikritisi bahkan ditinggalkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan semangat zaman. Proses seperti ini seringkali dikhawatirkan oleh para sesepuh masyarakat Desa Tenggulun khususnya pada kalangan generasi muda saat ini.

Menurut Anthony Giddens, modernisasi menyebabkan terjadinya "disembedding", yaitu pelepasan individu dari kerangka tradisi atau norma lokal menuju pilihan-pilihan berbasis personal atau global.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, banyak anak muda mulai mempertanyakan relevansi larangan hari *geblak*, bahkan ada yang menganggapnya sebagai mitos semata bahkan dianggap bagian dari takhayul kuno.

Perubahan semacam ini akan membawa pada dua sisi. Disatu sisi muncul konflik antara generasi tua yang masih memegang adat dan generasi muda yang mulai longgar. Disisi lain, proses ini mendorong refleksi kritis terhadap praktik-praktik lama yang mungkin perlu dikaji ulang secara rasional dan etis.

Fenomena generasi muda yang mulai longgar dalam menerapkan adat istiadat tentunya tidak berlaku pada semua generasi muda, adakalanya sebagian generasi muda masih menrapkan adat istiadat tersebut berupa larangan-larangan tertentu dalam perkawinan sebagai wujud berbakti kepada orang tua dan leluhur, meski dengan minimnya

---

<sup>13</sup> Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. 64

<sup>14</sup> Sibarani, R. (2015). "Local Wisdom-Based Education Model in the Development of Character Education in Indonesia." International Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 4, No. 7

<sup>15</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973, hlm. 89–90.

<sup>16</sup> Alex Inkeles & David H. Smith, *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*, Cambridge: Harvard University Press, 1974, hlm. 15.

pemahaman esensinya. Hal tersebut menunjukkan gahwa dalam masyarakat moderen sekalipun nilai-nilai simbolik dan spiritual tetap punya tempat, terutama ketika dikaitkan dengan hubungan sosial dan identitas kultural.

Oleh sebab itu, penting kiranya untuk membangun jembatan antara nilai adat dan modernisasi. Kearifan lokal seperti larangan perkawinan pada hari *geblak* tidak harus ditinggalkan, tetapi dapat ditransformasikan mendaji narasi edukatif, misalnya sebagai bahan pelajaran budaya lokal atau menjadi bagian agenda dalam pelestarian warisan budaya masyarakat.

a. Pergeseran nilai dalam konteks modernisasi

modernisasi maembawa pengaruh terhadap struktur sosial dan nilai-nilai budaya pada masyarakat,<sup>17</sup> seperti larangan perkawinan pada hari *geblak*. pengaruh besar modernisasi menganggap semuanya harus dapat diterima oleh akal sehat, tatkala tidak maka hanya dianggap sebagai mitos belaka.<sup>18</sup> Era modernisasi menganggap perkawinan merupakan persoalan pribadi seharusnya tidak dibatasi lagi dengan adat istiadat.<sup>19</sup>

b. Pandangan generasi muda antara taat toleran dan apatis

Sikap generasi muda terhadap laranagn perkawinan pada hari *geblak* terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama kelompok taat tradisi : biasanya generasi muda yang masih memegang teguh terhadap nilai-nilai adat. Generasi pemuda seperti ini beranggapan perkawinan pada hari *geblak* menjadi bagian dari penghormatan kepada leluhur selain itu juga sebagaio solidaritas pada keluarga yang sedang berduka.<sup>20</sup> Kedua , Kelompok toleran adaptif, genesari pemuda seperti ini dalam memahami nilai-nilai budaya lebih fleksibel. Ketiga, Kelompok rasionalis, generasi pemuda seperti ini cenderung mempertanyakan secara logis pada setiap adat istiadat setempat seperti larangan perkawinan pada hari *geblak*, adat istiadat tersebut sudah dianggap lagi tidak relevan dan tidak boleh menghalangi niat suci untuk menikah.<sup>21</sup>

c. Ketegangan antara tradisi dan modernitas

Ketegangan antara generasi tua dan muda dalam mensikapi adanya larangan perkawinan pada hari *geblak*, bagi generasi tua tradisi tersebut bukan hanya dianggap

---

<sup>17</sup> Heryanto, A. *Pop Culture and the Islamic Middle Class in Indonesia* (Routledge, 2014), hlm. 73.

<sup>18</sup> Geertz, Clifford. *The Religion of Java* (University of Chicago Press, 1960), hlm. 244.

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 301.

<sup>20</sup> Ngalimun, "Konstruksi Adat dalam Masa Berkabung: Studi tentang Larangan Kawin," *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 15, No. 2 (2018), hlm. 56.

<sup>21</sup> Arifin, Zainal. "Generasi Milenial dan Ketahanan Budaya Lokal," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41, No. 1 (2019), hlm. 88.

sebagai norma sosial melainkan menjadi bagian tata krama bathin dan spiritualitas yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun.<sup>22</sup>

adapun generasi muda lebih kritis menuntut penjelasan rasional. Adakalanya generasi muda lebih cenderung menolak generasi yang tidak lagi sesuai dengan gaya hidup modern tatkala bertentangan dengan prinsip logika. Meskipun sebagian pemuda masih memiliki kedekatan dengan budaya lokal.<sup>23</sup>

d. Upaya pelestarian melalui edukasi budaya

Pelestarian nilai-nilai budaya seperti halnya larangan perkawinan pada hari *geblak* menjadi bagian yang sangat penting, meskipun harus tetap disertai dengan pendekatan edukatif. Oleh karenanya dialog antar generasi dengan tokoh adat dan tokoh pemuda, tanpa adanya edukasi yang cukup tradisi larangan perkawinan pada hari *geblak* akan mengalami kepunahan dan tidak lagi menyentuh generasi muda.<sup>24</sup>

#### D. KESIMPULAN

Larangan perkawinan pada hari *geblak* merupakan bagian dari sistem nilai adat dan kearifan lokal yang masih berkembang pada masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Adanya larangan tersebut telah diikuti secara turun menurun, hal itu merupakan bentuk ekspresi budaya dan spiritualitas masyarakat dalam menjaga harmoni antarsesama. Melalui larangan tersebut masyarakat menanamkan rasa hormat terhadap waktu-waktu yang dianggap sakral serta dapat memperkuat identitas dan solidaritas sosial.

Nilai adat yang terkandung dalam larangan perkawinan pada hari *geblak* mencerminkan pengetahuan lokal yang kaya akan makna simbolik. Meskipun dari satu sisi larangan tersebut tampak bertentangan dengan logika moderen atau hukum agama akan tetapi pada kenyataannya kearifan lokal seperti ini tetap dipertahankan dan menjadi alat kontrol sosial di masyarakat. Dengan memahami larangan perkawinan pada hari *geblak* sebagai bagian nilai adat dan kearifan lokal, perlu untuk dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya sehingga tidak hilang ditelan zaman.

---

<sup>22</sup> Mulder, Niels. *Mysticism in Java: Ideology in Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 97.

<sup>23</sup> Kleden, Ignas. "Tradisi, Modernisasi dan Pendidikan Karakter," Kompas, 12 Desember 2017.

<sup>24</sup> Widyatmoko, Bambang. "Tradisi dalam Tantangan Modernitas," Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 39.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. (1967). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books,.
- Creswell, John W. *Research Design: (2014). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications.
- Durkheim, Emile. (1965) *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: Free Press.
- Endraswara, S. (2006). *Mistik Kejawan: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books,.
- Haryati, Sri. (2017). Tradisi dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Jawa: Studi tentang Larangan Hari Pernikahan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 8, No. 2
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyanto, A. (2021). Tradisi Hari Geblak dalam Perspektif Budaya Jawa: Studi Etnografi di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Budaya*, 19(2), 85-97.
- Susanto, A. (2011). *Kearifan Lokal: Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutarto, Ayu. (2005). Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 2, No. 1
- Wahyuni, D. (2017). *Perkawinan Adat Jawa dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications.